



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG PERDAGANGAN**

NOMOR : HK.02.00/746/SJ-DAG/MoU/07/2025

NOMOR : 224/UN7.A/KS/2025

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (25-07-2025), bertempat di Batang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISY KARIM**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **SUHARNOMO**, selaku Rektor Universitas Diponegoro, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.B/HK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK PERTAMA: _____

7

PIHAK KEDUA: _____

4

- c. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Universitas Diponegoro Nomor 02/SJ-DAG/MoU/01/2020 dan Nomor 24/UN7.P/KS/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, yang telah berakhir pada tanggal 2 Januari 2025; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan kerja sama dengan lingkup yang umum dan menjadi payung hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Perdagangan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang perdagangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang perdagangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi hal sebagai berikut:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan kegiatan perdagangan;
- c. pengembangan kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja di masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA: _____

4

PIHAK KEDUA: _____

4

- (2) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 7 PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui pejabat penghubung dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Alamat : Gedung Utama Lantai 6, Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5,
Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-3858171 ext. 32901
Surat Elektronik : karoren@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Direktur Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama Universitas
Diponegoro
Alamat : Gedung Widya Puraya Universitas Diponegoro, Jalan
Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, 50275
Telepon : 024-7460017
Surat Elektronik : warek4@live.undip.ac.id,
kerjasama@live.undip.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan informasi unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA: _____

4

PIHAK KEDUA: _____

2